



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NON-PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan Pedoman dalam pemberian tunjangan Hari Raya diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA
PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-Pegawai ASN adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pegawai Non-Pegawai ASN diberikan tunjangan Hari Raya.
- (2) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga honorer Daerah;
 - b. tenaga harian lepas; dan
 - c. guru tidak tetap dan/ atau pegawai tidak tetap penerima honorarium atau insentif dari APBD.
- (3) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Besaran tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat menjadi Pegawai ASN tetapi belum dapat diperhitungkan besaran komponen penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Pembayaran tunjangan Hari Raya Pegawai Non Pegawai ASN dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (7) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI GUNUNGGKIDUL


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 11